

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

Bawaslu
Kabupaten Ogan
Komerling Ulu

@bawasluoku
keubawasluoku@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2023. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu selama tahun 2023 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023.

Baturaja, Maret 2024

KETUA

Yudi Risandi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah keluaran utama dari sistem akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai umpan balik bagi penyelenggaraan pemerintahan. LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi.

Penyusunan Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi terhadap beberapa kegiatan dan indikator yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan terkait, disamping juga bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja yang telah dibuat, LKIP ini didasarkan pada pencapaian sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki 2 (dua) indikator yang masing-masing memiliki target yang berbeda, antara lain capaian indikator pertama yaitu Jumlah Daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan Regulasi dengan target 8 Daerah dan Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dengan target 100.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MANDAT	3
1.3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAWASLU KABUPATEN	3
1.3.1. Kedudukan	3
1.3.2. Tugas	4
1.3.3. Fungsi	4
1.3.4. Kewajiban	5
1.4. WEWENANG	5
1.5. STRUKTUR ORGANISASI	5
1.5.1. Sumber Daya Manusia	5
1.5.2. Struktur Organisasi	6
1.6. ISU STRATEGIS	10
BAB II	11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1. RENCANA STRATEGIS	11
2.1.1. Visi dan Misi	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Bawaslu	12
2.2. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023	13
2.3. RENCANA KINERJA BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023	19
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023	37
2.5. PERJANJIAN KINERJA	40
BAB III	42
AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1. PENGUKURAN KINERJA	42
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KETUA BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	43
3.2.1. SASARAN STRATEGIS I	44
3.2.2. SASARAN STRATEGIS II	52
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	78
3.4. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA	80
3.5. ANALISIS PEYEBAB KEBERHASILAN	81
BAB IV	84
PENUTUP	84

DAFTAR TABEL

Table 1. Komposisi SDM Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	6
Table 2. Prioritas Nasional	14
Table 3. Program Priorotas Nasional pada RAB TA 2023	15
Table 4. Rencana Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023	20
Table 5. Rencana Kinerja dan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023	33
Table 6. Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Ogan Komering Ulu Tahun 2023	40
Table 7. Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023	41
Table 8. Pengukuran Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	43
Table 9. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja (Outcome) Sasaran Strategis I	44
Table 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.	45
Table 11. Output Pencegahan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.	52
Table 12. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja (Outcome) Sasaran Strategis II.	53
Table 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.	54
Table 14. Realisasi Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	55
Table 15. Tahapan Pendaftaran Pengawasan Kelurahan/ Desa	58
Table 16. Tahapan Wawancara.	59
Table 17. Rekapitulasi PKD Terpilih	60
Table 18. Realisasi Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu.	62
Table 19. Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2023.	78
Table 20. Realisasi Anggaran Indikator Kinerja I	78
Table 21. Realisasi Anggaran Indikator II	79

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu	1
Gambar 2. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	46
Gambar 3. Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa	47
Gambar 4. Foto Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif tanggal 14 Juni 2023	49
Gambar 5 Foto Kegiatan Sosialisasi Partisipatif tanggal 01 November 2023	51
Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan.	56
Gambar 7. Dokumentasi Rekrutmen Panwaslu Desa / Kelurahan	60
Gambar 8. Pengawasan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih di KPU OKU	65
Gambar 9. Posko Kawal Hak Pilih.	66
Gambar 10. Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam Tahapan DPTB dan DPK.	67
Gambar 11. Pengawasan Pencermatan DCT di KPU OKU	68
Gambar 12. Rakor Strategi Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye	70
Gambar 13. Koordinasi dengan KPU Kab.Ogan Komering Ulu.	71
Gambar 14. Rakor Penertiban APK dan APS Bersama Parpol.	71
Gambar 15. Rakor Penertiban APK dan APS Bersama Forkopimda	72
Gambar 16. Penertiban APK serentak di 13 Kecamatan	72
Gambar 17. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye di KPU OKU	73
Gambar 18. Rakernis Pelaporan dan Validasi Data Pelanggaran Masa Kampanye	73
Gambar 19. Rakernis Gakkumdu pada masa Tahapan Kampanye.	74
Gambar 20. Rakor Pengawasan Kampanye.	74
Gambar 21. Rakor Pengawasan Logistik	75
Gambar 22. Rakenis Pengawasan Pendistribusian Logistik	76
Gambar 23. Pengawasan Melekat Tahapan Logistik.	76
Gambar 24. Pelatihan Saksi Partai Politik	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Baturaja. Kabupaten ini terkenal dengan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak Suku Ogan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun di lain sisi, juga terdapat suku Komering, Jawa, Lampung, Minang, Batak, dan Bali. Luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir adalah 4.797,06 Km². Sementara menurut data Ogan Komering Ulu Dalam Angka (BPS) yang mengacu pada pemetaan BPN Kabupaten Ogan Komering Ulu, luas Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi 361.760 Ha. Dari dua data ini yang menjadi acuan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016–2021 ini adalah luas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sampai akhir tahun 2015, administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu terbagi dalam 13 kecamatan yang terdiri dari 14 Kelurahan dan 143 Desa dengan ibu kota kabupaten adalah Baturaja yang terletak di Kecamatan Baturaja Timur. Kecamatan Lubuk Batang merupakan wilayah paling luas yaitu 747,00 Km² (15,57%), disusul Kecamatan Semidang Aji yaitu 714,00 Km² (14,88%) dan Kecamatan Peninjauan 618,68 Km² (12,90%). Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Lengkiti yaitu 22 desa dan Kecamatan Semidang Aji yaitu 21 desa. Jarak terjauh dari ibu kota kabupaten (Baturaja) ke ibu kota kecamatan adalah Kecamatan Sinar Peninjauan (Marga Bakti) yaitu 68 Km, Kecamatan Ulu Ogan (Mendingin) yaitu sejauh 65 Km, serta Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya (Kedaton) yaitu 65 Km.



Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pemilihan umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis, dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Demi mencapai pelaksanaan pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, bertempat di Jalan Syek A. Kaliyudin No 46a Baturaja yang bertugas mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu selama tahun anggaran 2023. Capaian Kinerja (performance result) tahun 2023 tersebut diukur melalui perjanjian kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkatan keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu 1 (satu) tahun.

1.2. MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu, hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurnaan dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu Lembaga ini masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang Kelembagaan Pengawas Pemilu.

Undang-undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah Lembaga Ad Hoc (sementara) yang terlepas dari struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 12 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itu pun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten/kota telah berubah statusnya dari Ad Hoc menjadi permanen.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAWASLU KABUPATEN

1.3.1. Kedudukan

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2. Tugas

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun klasifikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah Kelas B. Pembagian klasifikasi berdasarkan beban kerja di masing-masing wilayah daerah provinsi.

1.3.3. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
2. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
6. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
7. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

1.3.4. Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 96, Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi.

1.4. WEWENANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

1. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten/ Kota;
3. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
4. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

1.5.1. Sumber Daya Manusia

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Pelaksana dan Tenaga Staf Pendukung.

Table 1. Komposisi SDM Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu

No	Jabatan	Tahun 2023	
		Jumlah	%
1	Kepala Sekretariat Kabupaten	1	4,77
2	Kepala Sub Bagian	2	9,52
3	PNS Organik Bawaslu	4	19,05
4	Pegawai Non PNS	10	47,61
5	Tenaga Pendukung	4	19,05
Jumlah		21	100

1.5.2. Struktur Organisasi

a. Ketua Dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu

Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 2 (dua) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dipilih dari dan oleh anggota. Masa keanggotaan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv) untuk masa jabatan sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023. Selanjutnya terdapat pergantian 3 (tiga) anggota yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga per 14 Agustus terdapat 3 (tiga) anggota baru yang salah satunya menjadi dipilih menjadi ketua dengan pembagian divisi sebagaimana struktur organisasi berikut

ANGGOTA DAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU OGAN KOMERING ULU
S/D TANGGAL 14 AGUSTUS 2023

Ketua

Dewantara Jaya, S.P., M.H.



Anggota

Yeyen Andrizal, S.Pd., M.H.



Anggota

Anggi Yumarta, S.I.P., M.IP



Kepala Sekretariat

Dra. Hj.Isnayeni. M.Si



ANGGOTA DAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER TANGGAL 14 AGUSTUS 2023 S/D SEKARANG

Ketua

Yudi Risandi, S.Sos., M.Si



Anggota

Ahmad Kabul, S.H., M.H.



Anggota

Feru, S.E.



Kepala Sekretariat

Dra Hj. Isnayeni, M.SI



b. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu

Struktur organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari :

1. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum

Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi terkait pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan pengawas Pemilu, pelaksanaan urusan tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, keamanan dalam, dan pengawasan internal.

2. Subbagian Pengawasan

Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilu, penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu, pengelolaan data hasil pengawasan, dan fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu.

3. Subbagian Penanganan Pelanggaran

Subbagian Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerimaan dan registrasi laporan, kajian laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu, pelayanan data penanganan pelanggaran, penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu di daerah provinsi, supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu kepada jajaran pengawas Pemilu, pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, penyiapan bahan koordinasi penanganan tindak pidana Pemilu, dan fasilitasi administrasi penanganan tindak pidana oleh sentra penegakan hukum terpadu serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan dan registrasi permohonan, kajian permohonan sengketa proses Pemilu, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, fasilitasi pembuatan putusan, pengelolaan data sengketa proses Pemilu, penyusunan laporan

penyelesaian sengketa proses Pemilu, supervisi dan pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada jajaran pengawas Pemilu.

1.6. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Pemilihan isu strategis di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (i) merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu; (ii) besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik; (iii) tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan; (iv) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ketersediaan PNS Organik Bawaslu di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Adanya aturan yang melarang menambah PPNPN Tenaga Teknis, sehingga beberapa Kabupaten/Kota PPNPN merangkap tugas;
3. SDM untuk Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota masih belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
4. Banyaknya PNS Organik yang merangkap jabatan sebagai Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat maupun Bendahara Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Inkonsistensi regulasi penyelenggara Pemilu;
6. Belum memadainya regulasi terkait teknis pengawasan serentak;
7. Tidak tercukupinya dukungan sarana dan prasarana;
8. Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi dari Bawaslu Republik Indonesia yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bawaslu Republik Indonesia (RPJMD 2020-2024), sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas pemilihan Umum RI Tahun 2020- 2024.

Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut ini:

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Terpercaya,

adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas, Bawaslu menetapkan 2 (dua) indikator kinerja guna menunjang tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu khususnya dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Indikator Kinerja dimaksud sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan telah ditetapkan.

Adapun 2 (dua) Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi
2. Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan regulasi

2.2. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan memaksimalkan proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Dalam RKP 2022, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

Table 2. Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat

dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

Adapun program kegiatan tahapan pemilu yang masuk anggaran Prioritas Nasional terdapat pada Rencana Anggaran Belanja 2023 yaitu sebagai berikut :

Table 3. Program Priorotas Nasional pada RAB TA 2023

KODE KRO/RO	Program/Kegiatan/KRO/Indikator KRO/RO/Komponen Input
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU
6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota
	Komponen Input
301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu
302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu
303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu
304	Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif
305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran tahapan pemilu
306	Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses Pemilu
307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan
308	Fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan
401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (kecamatan)
402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (kecamatan)

6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	
	401	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan
	402	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)
6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	
6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	
	Komponen Input	
	Belanja Sarana dan Prasarana	
6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC	
6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	
	Komponen Input	
	401	Honorarium (Kecamatan)
	501	Honorarium (Kelurahan/Desa)
6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	
	Komponen Input	
	301	Sewa kendaraan operasional Kab/Kota
	302	Sewa gedung operasional Kab/Kota
	402	Sewa Gedung /peralatan/meubelair Kecamatan
	403	Pemeliharaan gedung/meubeler/ peralatan Kecamatan
	404	Pelayanan Operasional Perkantoran
	502	Penanda Identitas Kelurahan / Desa
		Penanda Identitas PTPS
6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	
6839.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	
	Komponen Input	
	301	Publikasi dan dokumentasi
	302	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu
	401	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (kecamatan)
	501	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (kelurahan)

6839.QCE	Penanganan Perkara	
6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	
	Komponen Input	
	302	Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
6840	PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU	
6840.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
6840.QIC.001	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	
	Komponen Input	
	301	Publikasi dan dokumentasi
	302	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu
6840.QCE	Penanganan Perkara	
6840.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Peserta Pemilu	
	Komponen Input	
	301	Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Penetapan Peserta Pemilu
	302	Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Penetapan Peserta Pemilu
	303	Penyelesaian sengketa proses tahapan Penetapan Peserta Pemilu
6841	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN	
6841.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	
	Komponen Input	
	301	Publikasi dan dokumentasi
	302	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
6841.QCE	Penanganan Perkara	
6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu	
	Komponen Input	
	301	Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
6842	PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	
6842.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
6842.QIC.001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota	

	Komponen Input
301	Publikasi dan dokumentasi
302	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD
303	Fasilitasi sentra gakkumdu
401	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD (kecamatan)
6842.QCE	Penanganan Perkara
6842.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota
	Komponen Input
301	Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Penetapan Peserta Pemilu
302	Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota
303	Penyelesaian sengketa proses tahapan Penetapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota
6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU
6843.QCE.	Penanganan Perkara
6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye
	Komponen Input
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)
6843.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
6843.QIC.001	Pengawasan masa kampanye
	Komponen Input
301	Publikasi dan dokumentasi
302	Pengawasan masa kampanye (Kab/Kota)
303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)
401	Publikasi dan Dokumentasi pengawasan masa kampanye (kecamatan)
402	Pengawasan masa kampanye (kecamatan)
501	Pengawasan masa kampanye (KelurahanDesa)
6848	PENGAWASAN LOGISTIK
6848.QCE	Penanganan Perkara

6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pengawasan Logistik	
	Komponen Input	
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa Pengawasan Logistik (Kab./Kota)
	302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)
6848.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
6848.QIC.001	Pengawasan Logistik	
	Komponen Input	
	301	Publikasi dan dokumentasi
	302	Pengawasan Logistik (Kab/Kota)
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan Pengawasan Logistik (Kab./Kota)
	401	Publikasi dan Dokumentasi pengawasan Logistik (kecamatan)
	402	Pengawasan masa Pengawasan Logistik (kecamatan)
	501	Pengawasan masa Logistik (KelurahanDesa)
6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA	
6845.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	
	Komponen Input	
	304	Pelatihan saksi partai politik (Kab/Kota)

2.3. RENCANA KINERJA BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023

Rencana Kinerja (Renja) merupakan rencana hasil yang akan dicapai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu selama satu tahun anggaran. Rencana kinerja ini ditetapkan sebagai implementasi dari renstra tahun 2020-2024, dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi serta tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah, dengan tidak esensi perencanaan strategis tersebut. Untuk itu, dimungkinkan penetapan tujuan dan program yang tidak dituangkan dalam perencanaan strategis, sepanjang hal tersebut memiliki landasan hukum untuk dijadikan acuan.

Penyusunan renja tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu selain memperhatikan program-program juga memperhatikan target capaian kinerja masing-masing program tersebut, yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahunan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2023.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, serta
5. Sebagai dasar pemberi reward atau penghargaan dan sanksi.

Renja tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu selama tahun 2023. Target ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat, baik pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Renja untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Table 4. Rencana Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023

UKE (Unit Kerja Eselon)	KODE KRO/RO	Program/Kegiatan/KRO/Indikator KRO/RO/Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume/ Target	Satuan	PAGU TA 2023
	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				14.400.948.000
Kab/kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC				66.100.000
	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya			Layanan, Bidang, Dokumen , Bulan	15.765.000

	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota				Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	15.765.000
		Komponen Input					
Kab/kota		301	Koordinasi penanganan pelanggaran	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	1	Laporan	8.870.000
Kab/kota		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	6.895.000
	5245. BKC	Pemantauan Lembaga			1	Laporan	50.335.000
	5245.BKC.001.	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota			1	Laporan	50.335.000
			Komponen				
		301	Pengawasan Pemilu Partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	8.870.000
		302	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	1	Laporan	27.269.000
		303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan	5.895.000
		305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	8.301.000
	6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU					2.015.597.000
	6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.946.097.000
	6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan			1	Lembaga, Laporan, Badan	1.445.757.000

Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		Usaha, Penyalur	
Komponen			
301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1 Laporan 185.400.000
302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	1 Laporan 39.020.000
303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	1 Laporan 85.865.000
304	Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	1 Laporan 61.935.000
305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran tahapan pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	1 Laporan 386.065.000
306	Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses Pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	1 Laporan 39.195.000
307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	1 Laporan 369.132.000
308	Fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu	1 Laporan 88.785.000
401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	1 Laporan 84.760.000
402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	1 Laporan 105.600.000
6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		1 Daerah 500.340.000

		401	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	1	Daerah	257.080.000
		402	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	13	Daerah	243.260.000
	6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan			1	Sistem Informasi , Modul Aplikasi, Layanan	69.500.000
	6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu			1	Sistem Informasi , Modul Aplikasi, Layanan	69.500.000
		Komponen Input					69.500.000
		Belanja Sarana dan Prasarana			9	Unit	69.500.000
	6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC					7.120.640.000
	6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	7.120.640.000
	6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	4.372.300.000
		Komponen Input					
		401	Honorarium (Kecamatan)		13	Daerah	2.472.600.000
		501	Honorarium (Kelurahan/Desa)		157	Kelurahan /Desa	1.899.700.000
	6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	2.748.340.000
		Komponen Input					
		301	Sewa kendaraan operasional Kab/Kota		1	Lembaga	529.200.000
		302	Sewa gedung operasional Kab/Kota		1	Lembaga	210.000.000
		402	Sewa Gedung /peralatan/meubelair Kecamatan		13	Daerah	1.010.400.000

		403	Pemeliharaan gedung/meubeler/ peralatan Kecamatan		13	Daerah	102.960.000
		404	Pelayanan Operasional Perkantoran		13	Daerah	654.155.000
		502	Penanda Identitas Kelurahan / Desa		157	Orang	241.625.000
			Penanda Identitas PTPS		1225	Orang	202.125.000
	6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH					494.325.000
	6839.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			1	Perkara, Berkas Perkara	465.000.000
	6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih			1	Perkara, Berkas Perkara1	465.000.000
		Komponen Input					
		301	Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	5.080.000
		302	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1	Laporan	46.720.000
		303	Fasilitasi sentra gakkumdu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	67.750.000
		401	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	13	Laporan	94.250.000
		501	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (kelurahan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	157	Laporan	251.200.000
	6839.QCE	Penanganan Perkara			1	Laporan	29.325.000
	6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih			1	Laporan	29.325.000
		Komponen Input					
		302	Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran	Jumlah laporan kegiatan	1	Laporan	29.325.000

			Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	penanganan pelanggaran			
	6840	PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU					13.368.000
	6840.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	8.750.000
	6840.QIC.001	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	8.750.000
		Komponen Input					
		301	Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	4.250.000
		302	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	1	Laporan	3.000.000
		303	Fasilitasi sentra gakkumdu	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan	1.500.000
	6840.QCE	Penanganan Perkara			1	Perkara, Berkas Perkara	4.618.000
	6840.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Peserta Pemilu			1	Perkara, Berkas Perkara	4.618.000
		Komponen Input					
		301	Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Penetapan Peserta Pemilu	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Laporan	4.500.000
		302	Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Penetapan Peserta Pemilu	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Laporan	59.000
		303	Penyelesaian sengketa proses tahapan Penetapan Peserta Pemilu	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	59.000
	6841	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN					4.562.000
	6841.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	4.562.000

	6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	4.562.000
		Komponen Input					
		301	Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	3.500.000
		302	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Laporan	562.000
	6841.QCE	Penanganan Perkara			1	Perkara, Berkas Perkara	500.000
	6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu			1	Perkara, Berkas Perkara	500.000
		Komponen Input					
		301	Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	500.000
	6842		PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA				833.030.000
	6842.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	696.680.000
	6842.QIC.001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	696.680.000
		Komponen Input					
		301	Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	4.830.000
		302	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD,	1	Laporan	203.325.000

				DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota			
		303	Fasilitasi sentra gakkumdu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	248.025.000
		401	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD (kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	13	Laporan	240.500.000
	6842. QCE	Penanganan Perkara			1	Perkara, Berkas Perkara	136.350.000
	6842. QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota			1	Perkara, Berkas Perkara	136.350.000
		Komponen Input					
		301	Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Penetapan Peserta Pemilu	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Perkara	30.425.000
		302	Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran		Perkara	73.700.000
		303	Penyelesaian sengketa proses tahapan Penetapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	32.225.000
	6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU					1.863.881.000
	6843.QCE.	Penanganan Perkara			1	Perkara, Berkas Perkara	496.366.000
	6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye			1	Perkara, Berkas Perkara	496.366.000
		Komponen Input					
		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Perkara	282.283.000
		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	65.233.000

		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan	76.460.000
		304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	72.390.000
	6843.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.367.515.000
	6843.QIC.001	Pengawasan masa kampanye			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.367.515.000
		Komponen Input					
		301	Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	15.520.000
		302	Pengawasan masa kampanye (Kab/Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	1	Laporan	507.265.000
		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	111.000.000
		401	Publikasi dan Dokumentasi pengawasan masa kampanye (kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	13	Laporan	214.500.000
		402	Pengawasan masa kampanye (kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	13	Laporan	283.730.000
		501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	157	Laporan	235.500.000
	6848	PENGAWASAN LOGISTIK					1.723.885.000
	6848.QCE	Penanganan Perkara			1	Perkara, Berkas Perkara	592.120.000
	6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pengawasan Logistik			1	Perkara, Berkas Perkara	592.120.000
		Komponen Input					
		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	1	Perkara	296.060.000

			Pengawasan Logistik (Kab./Kota)				
		302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Perkara	296.060.000
	6848.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.131.765.000
	6848.QIC.001	Pengawasan Logistik			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.131.765.000
		Komponen Input					
		301	Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	15.520.000
		302	Pengawasan Logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	1	Laporan	389.955.000
		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan Pengawasan Logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan	111.000.000
		401	Publikasi dan Dokumentasi pengawasan Logistik (kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	13	Laporan	224.250.000
		402	Pengawasan masa Pengawasan Logistik (kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	13	Laporan	155.540.000
		501	Pengawasan masa Logistik (KelurahanDesa)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	157	Laporan	235.500.000
	6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA					265.560.000
	6845.QIC.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	265.560.000
	6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
		Komponen Input					
		304	Pelatihan saksi partai politik (Kab./Kota)	Jumlah orang yang mengikuti ToT pelatihan saksi parpol	1	Lembaga	265.560.000

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					2.381.037.000
6849	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM					2.322.108.000
6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					2.322.108.000
6849.EBA.956	Layanan BMN					8.975.000
	Komponen					
	301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Laporan	8.975.000
6849.EBA.994	Layanan Perkantoran					2.213.018.000
	Komponen Input					
	001	Gaji dan Tunjangan		1	Layanan	1.137.618.000
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1	Layanan	1.075.400.000
6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal					51.600.000
6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal					51.600.000
	Komponen Input					
	302	Pengadaan perangkat pengelola data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	4	Unit	36.000.000
	303	Pengadaan Peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	8	Unit	15.600.000
6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal					48.515.000
6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran					18.820.000
	Komponen Input					
	301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen	18.820.000
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi					8.315.000

			Komponen Input				
		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen	8.315.000
	6849.EBD.955		Layanan Manajemen Keuangan		1	Dokumen, Layanan, Laporan	11.420.000
			Komponen Input				
		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	11.420.000
	6849.EBD.974		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1	Dokumen, Layanan, Laporan	9.960.000
			Komponen Input				
		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	9.960.000
	6850		PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM				42.229.000
	6850.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		1	Layanan, Laporan, Dokumen	39.784.000
	6850.EBA.957		Layanan Hukum		1	Layanan, Laporan, Dokumen	9.987.000
			Komponen Input				
		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	1	Laporan	8.357.000
		302	Kajian Hukum di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	1	Laporan	1.630.000
	6850.EBA.962		Layanan Umum		1	Layanan, Laporan, Dokumen	8.071.000
			Komponen Input				
		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan	Laporan pembinaan dan penguatan kelembagaan	1	Laporan	8.071.000

	6850.EBA.969		Layanan Bantuan Hukum		1	Layanan, Laporan, Dokumen	21.726.000
			Komponen Input				
		301	Bantuan Hukum	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	21.726.000
	6850.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal		1	Orang, Layanan	2.445.000
	6850.EBC.954		Layanan Manajemen SDM		1	Orang, Layanan	2.445.000
			Komponen Input				
		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah layanan aparat pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	1	Layanan	2.445.000
	4355		PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL				2.445.000
	4355.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		1	Dokumen, Layanan, Laporan	2.445.000
	4355.EBD.961		Layanan Reformasi Kinerja		1	Dokumen, Layanan, Laporan	2.445.000
			Komponen Input				
		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen	2.445.000
	4356		PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI				14.255.000
	4356.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		1	Layanan, Laporan, Dokumen	14.255.000
	4356.EBA.958		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	Layanan, Laporan, Dokumen	2.130.000
			Komponen Input				
		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan,	1	Laporan	2.130.000

			serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	peliputan dan dokumentasi			
	4356.EBA.963		Layanan Data dan Informasi		1	Layanan, Laporan, Dokumen	12.125.000
			Komponen Input				
		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	1	Laporan	12.125.000

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka pelaksanaan rencana strategis diinterpretasikan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur melalui serangkaian program dan kegiatan yang diformulasikan ke dalam sebuah rencana kerja/kinerja tahunan. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2023:

Table 5. Rencana Kinerja dan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023

	Indikator Kinerja	Kegiatan		
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu/pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1. Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	5245.BAH.001.	301	<i>Koordinasi penanganan pelanggaran</i>
		Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota	302	<i>Koordinasi penyelesaian sengketa proses</i>
		BKC.001.	301	<i>Pengawasan Pemilu Partisipatif</i>
		Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota	302	<i>Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota</i>
	2. Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	6661.QIC.001	301	<i>Evaluasi pelaksanaan pengawasan</i>
			305	<i>Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas</i>
		Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan	301	<i>Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu</i>
			302	<i>Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu</i>

	Indikator Kinerja	Kegiatan			
	sesuai dengan regulasi	Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	303	<i>Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu</i>	
			304	<i>Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif</i>	
			305	<i>Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran tahapan pemilu</i>	
			306	<i>Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses Pemilu</i>	
			307	<i>Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan</i>	
			308	<i>Fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan</i>	
			401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (kecamatan)	
			402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (kecamatan)	
		6661.QIC.003.	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	401	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan
		402		Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	
		6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu		Belanja Sarana dan Prasarana
		6838.QIC.001.	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	401	Honorarium (Kecamatan)
		501		Honorarium (Kelurahan/Desa)	
		6661.QIC.002.	Operasional Pengawas Ad-Hoc	301	Sewa kendaraan operasional Kab/Kota
		302		Sewa gedung operasional Kab/Kota	
		402		Sewa Gedung /peralatan/meubelair Kecamatan	
		403		Pemeliharaan gedung/meubeler/ peralatan Kecamatan	

	Indikator Kinerja	Kegiatan		
			404	Pelayanan Operasional Perkantoran
			502	Penanda Identitas Kelurahan / Desa
		6839.QIC.001. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	301	Publikasi dan dokumentasi
			302	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
			303	Fasilitasi sentra gakkumdu
		6839.QCE.001. Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	302	Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
		6840.QIC.001.	301	Publikasi dan dokumentasi
		Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	302	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu
			303	Fasilitasi Sentra Gakkumdu
		6840.QCE.001 Penanganan Pelanggaran Penetapan Peserta Pemilu	301	Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Penetapan Peserta Pemilu
			302	Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Penetapan Peserta Pemilu
			303	Penyelesaian sengketa proses tahapan Penetapan Peserta Pemilu
		6841.QIC.001. Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	301	Publikasi dan dokumentasi
		6841.QCE.001 Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu	301	Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

	Indikator Kinerja	Kegiatan	
	6842.QIC.001	301	Publikasi dan dokumentasi
	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota	302	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD
		303	Fasilitasi sentra gakkumdu
		401	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD (kecamatan)
		6842.QCE.001.	301
	Penanganan Pelanggaran Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota	302	Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota
		303	Penyelesaian sengketa proses tahap Penetapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota
		6843.QIC.001.	301
	Pengawasan Kampanye	302	Pengawasan masa kampanye (Kab/Kota)
		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)
		6843.QCE.001.	301
	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
		304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)
		6848.QIC.001.	301
	Pengawasan Logistik	302	Pengawasan Logistik (Kab/Kota)
		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan Pengawasan Logistik (Kab./Kota)

	Indikator Kinerja	Kegiatan		
	6848.QCE.001. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pengawasan Logistik	6848.QCE.001.	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa Pengawasan Logistik (Kab./Kota)
			302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)
		6845.QIC.001.	304	Pelatihan saksi partai politik (Kab./Kota)
	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara			

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh instansi melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Untuk melaksanakan Program kegiatan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu didukung dengan pagu dana sebesar Rp.10.337.400.000,- yang berasal dari dana APBN sebagaimana DIPA awal Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor SP DIPA- 115.01.2.419006/2023 tanggal 21 Juli 2023. Selama periode berjalan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak enam dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya *Automatic Adjustment* yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan pemenuhan kebutuhan kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dan Anggaran Belanja Tambahan untuk mendukung kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2024. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Pada tahun 2023 terdapat beberapa kali revisi DIPA diantaranya dikarenakan:

1. DIPA Revisi ke I pada tanggal 23 Desember 2022 adanya Anggaran Automatic Adjustment berdasarkan surat Ketua Bawaslu RI nomor 578/PR.03.01/K1/12/2022 mengenai Automatic Adjustment Belanja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan revisi anggaran Automatic Adjustment (pemblokiran) sebesar Rp. 115.909.000

Uraian	Anggaran Revisi I	Anggaran Setelah Revisi II
Belanja Rupiah Murni		
Belanja Pegawai	1.180.512.000	1.180.512.000
Belanja Barang	9.035.788.000	9.035.788.000
Belanja Modal	121.100.000	121.100.000
Jumlah Belanja	10.337.400.000	10.337.400.000

2. DIPA Revisi ke II pada tanggal 13 April 2023 adanya perubahan anggaran pada antar RO pada KRO 6661.QIC, satu RO pada KRO 6839.QIC untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan tahapan pemilu 2024. Selain itu adanya revisi pagu satu RO pada KRO 6838.QIC untuk memenuhi anggaran operasional pengawas ad-hoc

Uraian	Anggaran Revisi II	Anggaran Setelah Revisi III
Belanja Rupiah Murni		
Belanja Pegawai	1.180.512.000	1.180.512.000
Belanja Barang	9.035.788.000	8.742.633.000
Belanja Modal	121.100.000	121.100.000
Jumlah Belanja	10.337.400.000	10.044.245.000

3. DIPA Revisi ke III pada tanggal 03 Juli 2023 berdasarkan Surat Ketua Bawaslu selaku Pengguna Anggaran Nomor. 1609.1/PR.03.01/K1/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Realokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) pada Pengawasan Tahapan Tahun Anggaran 2023. Pagu anggaran yang untuk Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menjadi Rp.7.578.452.000 dan Program Dukungan Manajemen menjadi Rp.2.465.793.000

Uraian	Anggaran Revisi III	Anggaran Setelah Revisi IV
Belanja Rupiah Murni		
Belanja Pegawai	1.180.512.000	1.106.465.000

Belanja Barang	8.742.633.000	8.742.633.000
Belanja Modal	121.100.000	121.100.000
Jumlah Belanja	10.044.245.000	9.970.198.000

4. DIPA revisi ke IV pada tanggal 21 Juli 2023 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor:S-557/MK.02/2023 tentang Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment T.A. 2023. Pagu anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menjadi Rp.7.578.452.000 dan Program Dukungan Manajemen menjadi Rp.2.391.746.000

Uraian	Anggaran Revisi IV	Anggaran Setelah Revisi V
Belanja Rupiah Murni		
Belanja Pegawai	1.106.465.000	1.106.465.000
Belanja Barang	8.742.633.000	11.443.703.000
Belanja Modal	121.100.000	121.100.000
Jumlah Belanja	9.970.198.000	12.671.268.000

5. DIPA revisi ke V pada tanggal 15 September 2023 berdasarkan adanya Anggaran Belanja Tambahan Program Prioritas Nasional untuk memenuhi Kegiatan CQ.6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga *Ad-Hoc*. Pagu anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menjadi Rp.10.279.522.000 dan Program Dukungan Manajemen menjadi Rp.2.391.746.000.

Uraian	Anggaran Revisi V	Anggaran Setelah Revisi VI
Belanja Rupiah Murni		
Belanja Pegawai	1.106.465.000	1.137.618.000
Belanja Barang	11.443.703.000	15.523.267.000
Belanja Modal	121.100.000	121.100.000
Jumlah Belanja	12.671.268.000	16.781.985.000

6. DIPA revisi ke VI pada tanggal 3 November 2023 berdasarkan adanya Anggaran Belanja Tambahan Program Prioritas Nasional untuk memenuhi Kegiatan CQ.6848 (Tahapan Logistik), CQ.6845 (Tahapan Pungut Hitung), CQ 6843 (Tahapan Kampanye) Pagu anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menjadi Rp.14.400.948.000 dan Program Dukungan Manajemen menjadi Rp.2.391.037.000. Sehingga pagu dana akhir tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi sebesar Rp. 16.781.985.000.

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Berikut perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023: Dalam upaya mendukung kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2023, yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut

:

Table 6. Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Ogan Komering Ulu Tahun 2023

	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	14 Daerah
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%

Table 7. Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	Persen
		2. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	13	Kecamatan
		3. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	1	Daerah
		4. Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	Persen

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu berupaya untuk mencapai seluruh target yang telah ditetapkan melalui berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran di tahun 2023. Seluruh capaian dari hasil kegiatan tersebut diterangkan lebih lanjut dalam Bab III selanjutnya dari LKIP ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2023.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang terpercaya.



Table 8. Pengukuran Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Output	
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu/pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1 .	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	66.100.000	44.452.689	114 Daerah
	2 .	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan regulasi	2.015.597.000	1.736.637.509	100 %

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KETUA BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Pengukuran Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Barru pada tahun 2023 merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran yang terdapat pada Rencana Strategis 2022–2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan pada IKU (Indikator Kinerja Utama) dengan realisasi yang telah dicapai. Berikut

uraian terkait capaian realisasi kinerja setiap indikator yang ada pada perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Barru Tahun 2023.

3.2.1. SASARAN STRATEGIS I

Jumlah Daerah yang melaksanakan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja (Outcome) Sasaran Strategis I

Indikator kinerja utama “Jumlah Daerah yang melaksanakan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi” berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2023 ditargetkan 14 daerah yaitu 13 kecamatan dan 1 kabupaten. Berikut tabel perbandingan target dan capaian realisasi kinerja tahun 2023.

Table 9. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja (Outcome) Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Aktifitas	Target				KODE RO	Anggaran			Output		
		T W I	T W II	T W III	T W IV		Pagu	Realisasi	%	Target	Capaian	%
Jumlah Daerah yang melaksanakan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	<i>Koordinasi penanganan pelanggaran</i>	✓	✓	✓	✓	CQ.5245. BAH.301	8.870.000	7,984,908	90.02	1 Laporan	1 Laporan	100
	<i>Koordinasi penyelesaian sengketa proses</i>	✓	✓	✓	✓	CQ.5245. BAH.302	6.895.000	4,213,611	61.11	1 Laporan	1 Laporan	100
	<i>Pengawasan Pemilu Partisipatif</i>	✓	✓	✓	✓	CQ.5245. BKC.301	8.870.000	4,461,833	50.30	1 Laporan	1 Laporan	100
	<i>Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota</i>	✓	✓	✓	✓	CQ.5245. BKC.302	27.269.000	24,678,346	90.50	1 Laporan	1 Laporan	100

	<i>Evaluasi pelaksanaan pengawasan</i>	✓	✓	✓	✓	CQ.5245. BKC.303	5.895.000	3,114,000	52.82	1 Laporan	1 Laporan	100
	<i>Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas</i>	✓	✓	✓	✓	CQ.5245. BKC.305	8.301.000	0	0	1 Laporan	0 Laporan	0

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase nilai Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023 tidak dapat dibandingkan karena “Meningkatnya Kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc” tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu baru menjadi satker mandiri sehingga untuk realisasi kinerja masih menginduk ke Provinsi Sumatera Selatan.

Table 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2023	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota. Dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Jumlah daerah yang melakukan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota yang disesuaikan dengan regulasi	-	14 Daerah	100

3. Realisasi Kegiatan Sasaran Strategis I

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Jumlah Daerah yang melaksanakan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi” maka kegiatan yang terlaksana di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, antara lain:

I. Koordinasi Penanganan Pelanggaran

Pelanggaran Pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dan secara teknis terkait pencegahan dan penanganannya diatur pula dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PerBawaslu) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Pentingnya koordinasi untuk meningkatkan kesiapan dan responsivitas para pengawas pemilu dalam menangani pelanggaran pemilu yang akan terjadi maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu aktif melakukan koordinasi sesama penyelenggara pemilu. Melalui koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menangani pelanggaran serta dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas serta keberlanjutan proses demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.



Gambar 2. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu

II. Koordinasi Penyelesaian Sengketa

Peranan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering dalam mencegah agar tidak terjadinya sengketa ialah masifnya koordinasi, diskusi, surat imbauan, maupun saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ogan Komering Ulu termasuk jajaran dibawah Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan upaya-upaya Preventif untuk mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan penyelesaian sengketa proses pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tahun 2023 tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa, pada praktiknya juga Panwaslu Kecamatan telah diberikan Mandat Penyelesaian Sengketa serta teknis-teknis untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan memberikan arahan tentang teknis mendengarkan dan cara bermediasi, sehingga dilapangan ketika terdapat potensi penyelesaian sengketa acara cepat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu siap siaga untuk menanganinya.

Adapun kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Potensi Sengketa Antar Peserta Pemilu ini dilaksanakan sehubungan dengan persiapan penerimaan permohonan sengketa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam Rapat Koordinasi tersebut disampaikan Surat Mandat kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu agar dapat menyelesaikan sengketa secara cepat jika terjadi permasalahan di lapangan.



Gambar 3. Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa

III. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Pengawasan Partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan. Pengawasan Pemilu oleh masyarakat menjadi bagian penguatan pelaksanaan pemilu yang demokratis, dimana dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh komponen masyarakat secara terlembaga, akan menjadi bahan penyeimbang kegiatan pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu. Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat dengan mengajak stakeholder terkait seperti organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan komunitas dalam rangka pengoptimalan fungsi pengawasan partisipatif untuk mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang berkualitas, berintegritas dan demokratis. Selama tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan dua kali kegiatan pengawasan partisipatif.

a. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Kegiatan ini dilaksanakan di The Zuri Hotel and Convention Center Baturaja, pada hari Rabu, 14 Juni 2023. Kegiatan sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kab.OKU, Dewantara Jaya, S.P., M.H., dan diikuti oleh beberapa stakeholder terkait seperti Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Agama, Mahasiswa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pemantau Pemilu dengan total peserta sebanyak 50 orang. Adapun narasumber dari kegiatan ini adalah Kejaksaan Negeri OKU, Kepolisian Resort OKU, dan pimpinan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu serta mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas.



Gambar 4. Foto Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif tanggal 14 Juni 2023

b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif II

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Bukit Indah Lestari (BIL) Baturaja, pada Rabu, 01 November 2023. Kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Tahun 2024 ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu OKU, Yudi Risandi, S.SOS., M.SI., dan dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parman, dan Humas Bawaslu Kab.OKU Feru, SE dan Koordinator Divisi Penanganan

Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten OKU Ahmad Kabul, SH., M.H dan diikuti oleh beberapa stakeholder terkait seperti Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, dan Penyandang Disabilitas dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 50 orang. Adapun narasumber dari kegiatan ini adalah Ketua dan Pimpinan Bawaslu. Dengan sosialisasi tersebut, para peserta dapat memperoleh pengetahuan seputar pengawasan yang dapat dilakukan secara partisipatif oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbekal pengetahuan tersebut, mereka dapat melakukan pengawasan dan melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu untuk mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang berkualitas, berintegritas dan demokratis.





Gambar 5 Foto Kegiatan Sosialisasi Partisipatif tanggal 01 November 2023

IV. Laporan Pencegahan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan Pelanggaran Pemilu merupakan upaya awal dalam menanggulangi Pelanggaran Pemilu. Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin pravenire yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan. Adapun kegiatan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

Table 11. Output Pencegahan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu

NO	Perihal Pencegahan	Tujuan Pencegahan
1	Imbauan Kampanye PKPU 20 Tahun 2023 tempat Pendidikan	Partai Politik Se-Kab. OKU, Universitas Se-Kab. OKU
2	Imbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye	Partai Politik Se-Kab. OKU
3	Imbauan terkait Netralitas ASN, TNI, Polri, unsur vertical, BUMN, BUMD.	1. Bupati OKU 2. Dandim 0403 OKU 3. Kapolres OKU 4. Instansi Kementerian 5. PLN, PDAM OKU
4	Imbauan pemasangan Alat Peraga Kampanye terkait tempat larangan yang dilarang tempat pemasangan	Partai Politik
5	Imbauan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK)	KPU OKU
6	Imbauan Kampanye Pemilu Tahun 2024	Partai Politik
7	Imbauan Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	KPU OKU
8.	Imbauan Kesehatan terkait pemberian surat keterangan sehat untuk calon KPPS	1. Puskesmas Se.Kab OKU 2. Rumah Sakit OKU 3. Dinas Kesehatan OKU
9	Imbauan Netralitas Kades, Perangkat Desa	Kades Se-Kab OKU

3.2.2. SASARAN STRATEGIS II

Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan regulasi

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja (Outcome) Sasaran Strategis II

Indikator kinerja utama "Presentase penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota" berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2023 ditargetkan 100%. Berikut tabel perbandingan target dan capaian realisasi kinerja tahun 2023.

Table 12. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja (Outcome) Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja	Aktifitas	Target				KODE RO	Anggaran			Output		
		T W I	T W II	T W III	T W IV		Pagu	Realisasi	%	Target	Capaian	%
Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan regulasi	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	CQ.6661. QIC.001	1.445.757.0 00	1,167,338, 509	80,74	1 Laporan	1 Laporan	100
	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	✓				CQ.6661. QIC.003	500.340.000	500.340.0 00	100	1 Laporan	1 Laporan	100
	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu			✓	✓	CQ.6661. UAB.001	69.500.000	68,959,00 0	99,22	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	✓	✓	✓	✓	CQ.6838	7.120.640.0 00	6,658,908, 340	93.52	1 Laporan	1 Laporan	
	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	✓	✓	✓	✓	CQ.6839	494.325.000	458,228,5 47	92.70	1 Laporan	1 Laporan	100
	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	✓				CQ.6840	13.368.000	2,500,000	18.70	1 Laporan	1 Laporan	100
	Pengawasan Pecalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota		✓	✓	✓	CQ.6842.	833.030.000	352,412,4 48	42.30	1 Laporan	1 Laporan	100
	Pengawasan masa kampanye				✓	CQ.6843.	1.863.881.0 00	1,463,998, 520	78.55	1 Laporan	1 Laporan	100
	Pengawasan Logistik			✓	✓	CQ.6848.	1.723.885.0 00	758,920,6 77	44.02	1 Laporan	1 Laporan	100
	Pengawasan Pemungutan Dan Perhitungan Suara				✓	CQ.6845.	265.560.000	115,145,6 11	43.36	1 Laporan	1 Laporan	

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase nilai Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023 tidak dapat dibandingkan karena **“Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota”** tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu baru menjadi satker mandiri sehingga untuk realisasi kinerja masih menginduk ke Provinsi Sumatera Selatan.

Table 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2023	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota. Dan Lembaga	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota	-	14 Daerah	100

3. Realisasi Kegiatan Sasaran Strategis II

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota” maka kegiatan yang terlaksana di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, antara lain:

I. Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam rangka mengoptimalkan Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki beberapa program fasilitasi dan pembinaan

pengawasan penyelenggaraan pemilu, tujuan dari program ini secara umum untuk penyamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan kualitas pengawas pemilu, serta membangun komunikasi, pengorganisasian dan pemberian bekal dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyukseskan pemilu 2024. Adapun beberapa kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan, program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu yang telah realisasi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 14. Realisasi Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota

6661.QIC. Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	Realisasi Kegiatan	Waktu & Tempat Pelaksanaan
302. Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Rapat Koordinasi Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu (23 Juni 2023)	Hotel The Zuri Baturaja, 23 Juni 2023
303. Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	Rapat Koordinasi Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu (19-20 Oktober 2023)	Hotel The Zuri Baturaja, 19-20 Oktober 2023
304. Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Tahun 2024 (14 Juni 2023)	Hotel The Zuri Baturaja, 14 Juni 2023
308. Fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan	Rapat Koordinasi Pembinaan Aparatur Penguatan Kelembagaan pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu (11-12 Agustus)	Hotel The Zuri Baturaja, 11-12 Agustus 2023

Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan





II. Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc

Rekrutmen Panwaslu Desa/Kelurahan

Pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan serentak di 13 Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengawasi Pemilu serentak Tahun 2024. Dalam melaksanakan pembentukan Panwaslu Desa/kelurahan, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pembinaan berupa rapat kordinasi dan supervisi di 13 Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berikut data Pendaftar yang mengikuti Rekrutmen Panawaslu Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering ulu :

Table 15. Tahapan Pendaftaran Pengawasan Kelurahan/ Desa

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1	BATURAJA BARAT	19	28	47
2	BATURAJA TIMUR	32	21	53
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	16	18	34
4	LENGKITI	34	26	60
5	LUBUK BATANG	35	25	57
6	LUBUK RAJA	14	10	24
7	MUARA JAYA	11	9	20
8	PENGANDONAN	15	16	31
9	PENINJAUAN	27	23	50
10	SEMIDANG AJI	37	27	64
11	SINAR PENINJAUAN	15	6	21
12	SOSOH BUAY RAYAB	19	14	33
13	ULU OGAN	11	7	18

Pada Tahapan Perekrutan Panitia Kelurahan/ Desa dengan jumlah keseluruhan pendaftar dari 157 Kelurahan/Desa se-Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 512(Lima Ratus dua belas) orang , dengan rincian Laki-Laki :282 Orang dan Perempuan : 230 Orang. Sementara pada Tahapan Perekrutan Pengawas Kelurahan/ Desa tidak di temukan temuan/ aduan dari masyarakat.Pada Tahapan

Tes Wawancara Perekrutan Panitia Kelurahan/ Desa dengan jumlah keseluruhan pendaftar dari 157 Kelurahan/Desa se-Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 512(Lima Ratus dua belas) orang , dengan rincian Laki-Laki :282 Orang dan Perempuan : 230 Orang.

Table 16. Tahapan Wawancara

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1	BATURAJA BARAT	19	28	47
2	BATURAJA TIMUR	32	21	53
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	16	18	34
4	LENGKITI	34	26	60
5	LUBUK BATANG	35	25	57
6	LUBUK RAJA	14	10	24
7	MUARA JAYA	11	9	20
8	PENGANDONAN	15	16	31
9	PENINJAUAN	27	23	50
10	SEMIDANG AJI	37	27	64
11	SINAR PENINJAUAN	15	6	21
12	SOSOH BUAY RAYAB	19	14	33
13	ULU OGAN	11	7	18

Pada Tahapan dan Jadwal Pengumuman Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih pada tanggal 04 Februari 2023. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui 13 Kecamatan melaporkan pengumuman Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih sebanyak 157 orang dengan rincian Laki-laki berjumlah 130 orang dan Perempuan 27 orang. Sebagaimana tabel dibawah ini :

Table 17. Rekapitulasi PKD Terpilih

No	Nama Kecamatan	Total Kelurahan/ Desa	Total PKD Terpilih Laki- Laki	Total PKD Terpilih Perempuan
1	BATURAJA BARAT	12	10	2
2	BATURAJA TIMUR	13	7	4
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	8	6	2
4	LINGKITI	22	20	2
5	LUBUK BATANG	15	13	2
6	LUBUK RAJA	7	6	1
7	MUARA JAYA	7	7	1
8	PENGANDONAN	12	9	3
9	PENINJAUAN	16	13	3
10	SEMIDANG AJI	21	18	3
11	SINAR PENINJAUAN	6	6	0
12	SOSOH BUAY RAYAB	12	10	2
13	ULU OGAN	7	7	0

Gambar 7. Dokumentasi Rekrutmen Panwaslu Desa / Kelurahan

Rapat Pembentukan PKD



Pengumuman Pembentukan PKD



Supervisi Wawancara Calon PKD



Pelantikan dan Pembekalan PKD



III. Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu

Dalam suatu organisasi, disamping didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang profesional dan mempunyai kompetensi yang baik, fasilitas penunjang juga sangat dibutuhkan dalam upaya untuk memperlancar dan mempermudah pengembangan system informasi. Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penunjang guna pencapaian keberhasilan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah ketersediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yaitu Laptop, Scanner, dan Printer sebagai sarana dan prasarana. Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang baik dan memadai dipergunakan untuk mendorong pengembang system informasi Bawaslu.

6661.UAB.001. Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	Volume	Biaya Satuan	Jumlah
Belanja Sarana dan Prasarana			
Pengadaan Laptop	4 Unit	12.000.000	48.000.000
Pengadaan Printer	3 Unit	3.500.000	10.500.000
Scanner	2 Unit	5.500.000	11.000.000
Total	9 Unit	69.500.000	68.959.000

Dalam upaya Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu, dilakukan pengadaan sarpras pendukung sistem informasi pada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan rincian pengadaan sebagai berikut:

Table 18. Realisasi Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Dokumen Perolehan		Peruntukan
							Surat Pesanan	BAST	
1	3100203003	5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	2023	3.363.000	043/PL.03/SS-10/08/2023	044/PL.03/S-10/08/2023	Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu

2	3100203003	6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	2023	3.363.000	043/PL.03/SS-10/08/2023	044/PL.03/S-10/08/2023	Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu
3	3100203003	7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	2023	3.363.000	043/PL.03/SS-10/08/2023	044/PL.03/S-10/08/2023	Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu
4.	3100203004	2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Brother ADS-1700W	2023	5.435.000	046/PL.03/SS-10/08/2023	47/PL.03/SS-10/08/2023	Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu
5.	3100203004	3	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Brother ADS-1700W	2023	5.435.000	046/PL.03/SS-10/08/2023	47/PL.03/SS-10/08/2023	Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu
6	3100102002	8	Lap Top	Notebook ASUS	2023	12.000.000	052/PL.03/SS-10/08/2023	53/PL.03/SS-10/08/2023	Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu
7	3100102002	9	Lap Top	Notebook ASUS	2023	12.000.000	052/PL.03/SS-10/08/2023	53/PL.03/SS-10/08/2023	Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu
8	3100102002	10	Lap Top	Notebook ASUS	2023	12.000.000	052/PL.03/SS-10/08/2023	53/PL.03/SS-10/08/2023	Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu
9	3100102002	11	Lap Top	Notebook ASUS	2023	12.000.000	052/PL.03/SS-10/08/2023	053/PL.03/S-10/08/2023	Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu
TOTAL						68.959.000			

IV. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc

a. Honorarium Pengawas Ad-Hoc

Dilaksanakan untuk Pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan (Ketua dan Anggota, serta jajaran kesekretariatan) dan pembayaran honorarium Panwaslu Kelurahan/desa. Sebagaimana dalam pasal 92 ayat (2) huruf d. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, jumlah Panwaslu Kecamatan ad-hoc sebanyak 3 (tiga) orang, adapun rumusan penghitungan jumlah seluruh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu antara lain: 3 (tiga) orang dikali 13 Kecamatan dengan total sejumlah 39

(tiga puluh sembilan) orang. Dalam mendukung kinerja Ad-hoc setiap kecamatan memiliki 1 orang Kepala Sekretariat dan 1 orang Bendahara yang berasal dari Pegawai Pemerintah serta 5 orang staf teknis, 1 orang pramusaji dan 1 orang satpam. Dan untuk Panwaslu Kelurahan /desa 1 orang disetiap Desa dengan total 157 Orang untuk 13 Kecamatan.

b. Operasional Pengawas Ad-Hoc

Dilaksanakan untuk belanja keperluan Perkantoran seperti sewa kendaraan operasional kab/kota, sewa kendaraan Gakkumdu, sewa Gedung operasional kab/kota, sewa Gedung/peralatan/meubelair kecamatan. Dilaksanakan Belanja langganan listrik, telepon, air, belanja Keperluan perkantoran, Belanja Persediaan barang konsumsi, biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung, dan bangunan, belanja barang non operasional lainnya, belanja keperluan perkantoran.



V. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU. Salah satu tugas pokok Bawaslu adalah mengawasi pemutakhiran dan penyusunan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu dalam mengawasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilu adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mengawasi tahapan pemuktahiran dan penyusunan data pemilih ke KPU OKU.



Gambar 8. Pengawasan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih di KPU OKU

- 2) Membentuk Posko Kawal Hak Pilih, sebagai wadah bagi masyarakat agar dapat melaporkan bisa menemukan pelanggaran dalam proses pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih.



Gambar 9. Posko Kawal Hak Pilih

3) Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam Tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2024.

- Nama Kegiatan : Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam Tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2024
- Hari/tanggal : Senin-Selasa/23-24 Oktober 2023
- Tempat : Hotel Bukit Indah Lestari Baturaja
- Peserta : Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas dan staf Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten OKU.
- Tujuan : Memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu terkait pengawasan tahapan Daftar Pemilih (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Sebagai wadah untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait guna memastikan akurasi daftar dan data pemilih



Gambar 10. Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam Tahapan DPTB dan DPK

VI. Pengawasan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pengawasan ketat terhadap proses pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berlangsung sejak 24 September hingga 3 Oktober 2023. Tujuan utama pengawasan ini adalah untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pencermatan DCT. Pengawasan ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemilihan umum mencerminkan kehendak dan kepentingan sebagian besar masyarakat serta mendukung sistem demokrasi yang kuat dan stabil.

Gambar 11. Pengawasan Pencermatan DCT di KPU OKU



VII. Pengawasan Masa Kampanye

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Tahapan kampanye merupakan tahapan yang dipakai untuk kompetisi para calon dan peserta, hal ini dipakai untuk menarik perhatian dan simpatik para calon dan peserta untuk merayu masyarakat agar mau memilih calon dan peserta. Pada tahapan kampanye Calon dan Peserta Pemilihan diperbolehkan untuk Kampanye dengan menggunakan atau memasang Alat Peraga Kampanye (APK), dalam pemasangan APK ini sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun kegiatan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengawasi tahapan kampanye adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Rapat Koordinasi Strategi Pencegahan dan Pengawasan Kampanye pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.
 - Nama Kegiatan : Strategi Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024
 - Hari/tanggal : Rabu-Jumat/08 Nov 2023
 - Tempat : Hotel Bukti Indah Lestari Baturaja
 - Peserta :Panwaslu Kecamatan,Intelkam Polres, dan Pemantau Pemilu
 - Tujuan : Memberikan pembekalan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kab.OKU dan Stakeholder terkait dalam mengawasi serta memantau seluruh tahapan kampanye guna mencegah terjadinya pelanggaran dan menyatukan langkah dan upaya dalam rangka persiapan dan pengawasan kampanye pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Gambar 12. Rakor Strategi Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye



- 2) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu terkait pemasangan titik Alat Peraga Kampanye (APK), kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kab. Ogan Komering Ulu, pada 17 Oktober 2023.

Gambar 13. Koordinasi dengan KPU Kab.Ogan Komerling Ulu



- 3) Melaksanakan Rapat Koordinasi penertiban APK dan APS Bersama Partai Politik se-kabupaten Ogan Komerling Ulu, pada tanggal 09 Oktober 2023, diRuang Rapat Bawaslu Kab.OKU.



Gambar 14. Rakor Penertiban APK dan APS Bersama Parpol



- 4) Melaksanakan Rapat Koordinasi penertiban APK dan APS Bersama Forkopimda Kabupaten Ogan Komerling Ulu, pada tanggal 31 Oktober 2023, diruang Rapat Bawaslu Kab.OKU.

Gambar 15. Rakor Penertiban APK dan APS Bersama Forkopimda



- 5) Melaksanakan Penertiban APK Serentak di 13 Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada 04 November 2023.

Gambar 16. Penertiban APK serentak di 13 Kecamatan



- 6) Menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2023, di KPU Kab.Ogan Komering Ulu, pada 22 November 2024.

Gambar 17. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye di KPU OKU



- 7) Melaksanakan Rakernis Pelaporan dan Validasi Data Pelanggaran Masa Kampanye Pemilu 2024, kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Bukit Indah Lestari, pada 13-15 November 2023.

Gambar 18. Rakernis Pelaporan dan Validasi Data Pelanggaran Masa Kampanye



- 8) Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Gakkumdu pada masa tahapan Kampanye, di Hotel Bukit Indah Lestari pada 19-20 November 2023.

Gambar 19. Rakernis Gakkumdu pada masa Tahapan Kampanye



- 9) Melaksanakan Rakor Pengawasan Kampanye dengan Tema Implementasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada pemilu serentak tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Bukit Indah Lestari, pada 01- 03 Desember 2023.

Gambar 20. Rakor Pengawasan Kampanye



VIII. Pengawasan Logistik

Logistik pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2014 terdiri dari perlengkapan pemungutan suara yang meliputi Kotak Suara, Surat Suara, Tinta, Bilik Pemungutan Suara, Segel, alat untuk mencoblos pilihan, serta Tempat Pemungutan Suara. Logistik Pemilu menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilu berintegritas, oleh karena itu, pemenuhan logistik Pemilu harus dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya, serta efektif dan efisien. Berdasarkan Perbawaslu 5 Tahun 2022 Pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah melaksanakan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilu, salah satunya adalah pengawasan distribusi logistik yang dilaksanakan oleh KPU. Selama berlangsungnya tahapan logistik Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- 1) Rapat Koordinasi Pengawasan Logistik Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, di Hotel Bukit Indah Lestari, pada 28-30 November 2023.

Gambar 21. Rakor Pengawasan Logistik



- 2) Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pendistribusian Pemungutan Suara (LOGISTIK) pada Pemilu Tahun 2024, di Hotel Bukit Indah Lestari, pada 06-08 Desember 2023

Gambar 22. Rakenis Pengawasan Pendistribusian Logistik



- 3) Selama tahapan logistik, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu aktif melakukan pengawasan melekat terkait pendistribusian logistik.

Gambar 23. Pengawasan Melekat Tahapan Logistik



IX. Pelatihan Saksi Partai Politik

Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan pelatihan saksi parpol dalam rangka meningkatkan kapasitas para saksi dalam melakukan mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 di Hotel Bukit Indah Lestari.

Gambar 24. Pelatihan Saksi Partai Politik



3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di tahun 2022 realisasi keuangan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mencapai 73,75%, sehingga capaian realisasi keuangan tahun 2023 mengalami peningkatan dari pencapaian sebelumnya dimana tercatat hingga periode 2023 berakhir realisasi keuangan mencapai 79.08% yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Table 19. Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2023

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	Realisasi Anggaran (%)
Belanja Pegawai	1,137,618,000	976,352,331	161,265,669	85.82%
Belanja Barang	15,523,267,000	12,175,560,034	3,347,706,966	78.43%
Belanja Modal	121,100,000	118,959,000	2,141,000	98.23%
	16,781.985,000	13,270,871,365	3,511,113,635	79.08%

Berdasarkan data pencapaian sebelumnya, pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran dan realisasi keuangan pada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Pengukuran Berdasarkan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja I

Realisasi anggaran yang terdapat dalam pencapaian indikator kinerja I yakni ***“Jumlah Daerah yang melaksanakan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi”*** disajikan dalam tabel berikut :

Table 20. Realisasi Anggaran Indikator Kinerja I

Indikator Kinerja	Aktifitas	KODE RO	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
Jumlah Daerah yang melaksanakan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan	<i>Koordinasi penanganan pelanggaran</i>	CQ.5245.BAH.301	8.870.000	7,984,908	90.02

Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	<i>Koordinasi penyelesaian sengketa proses</i>	CQ.5245.BAH.302	6.895.000	4,213,611	61.11
	<i>Pengawasan Pemilu Partisipatif</i>	CQ.5245.BKC.301	8.870.000	4,461,833	50.30
	<i>Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota</i>	CQ.5245.BKC.302	27.269.000	24,678,346	90.50
	<i>Evaluasi pelaksanaan pengawasan</i>	CQ.5245.BKC.303	5.895.000	3,114,000	52.82
	<i>Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas</i>	CQ.5245.BKC.305	8.301.000	0	0

2. Pengukuran Berdasarkan Realisasi Anggaran Indikator II

Realisasi anggaran yang terdapat dalam pencapaian indikator kinerja II yakni “Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan regulasi” disajikan dalam tabel berikut :

Table 21. Realisasi Anggaran Indikator II

Indikator Kinerja	Aktifitas	KODE RO	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan regulasi	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	CQ.6661.QIC.001	1.445.757.000	1,167,338,509	80,74
	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	CQ.6661.QIC.003	500.340.000	500.340.000	100
	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	CQ.6661.UAB.001	69.500.000	68,959,000	99,22
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	CQ.6838	7.120.640.000	6,658,908,340	93.52
	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	CQ.6839	494.325.000	458,228,547	92.70
	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	CQ.6840	13.368.000	2,500,000	18.70

Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota	CQ.6842.	833.030.000	352,412,448	42.30
Pengawasan masa kampanye	CQ.6843.	1.863.881.000	1,463,998,520	78.55
Pengawasan Logistik	CQ.6848.	1.723.885.000	758,920,677	44.02
Pengawasan Pemungutan Dan Perhitungan Suara	CQ.6845.	265.560.000	115,145,611	43.36

3.4. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{100 - (\text{Realisasi Biaya} \times 100)}{(\text{Target Biaya})}$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.13.270.871.365, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 16.781.985.000. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program bernilai positif 20,92. Upaya efisiensi penggunaan anggaran telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak lainnya yang dalam kapasitasnya dapat mendorong dan mengawal pemilu yang berkeadilan serta demokratis, penggunaan e-catalog dalam melakukan pengadaan, optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

Upaya efisiensi SDM yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dimulai sejak awal tahun anggaran 2023, secara serentak Bawaslu Kabupaten melakukan evaluasi pegawai sebagai bentuk dari penyesuaian kebutuhan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, hal ini tentu juga merupakan proses dimana Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan restrukturisasi komposisi pegawai di tiap-tiap bagian sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan latar belakang pendidikannya.



Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	1.137.618.000	976.352.331	85.82 %
52 Belanja Barang	15.523.267.000	12.175.560.034	78.43 %
53 Belanja Modal	121.100.000	118.959.000	98.23 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

3.5. ANALISIS PEYEBAB KEBERHASILAN

Secara umum pencapaian output kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2023 ini mencapai 100, sementara kinerja anggaran mencapai 79.08% dimana hal tersebut merupakan angka yang baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal.

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Adapun penyebab internal yang dimaksudkan antara lain:

- Sinergitas antar Bagian dan Jajaran, Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik antar bagian. Selain itu, terdapat komitmen yang tinggi dari pimpinan, kepala bagian, dan jajaran pelaksana teknis pun menjadi faktor pendorong keberhasilan kinerja pada tahun anggaran 2023. Hal tersebut juga tergambar dari perjanjian kinerja dan tercapainya target – target yang telah ditentukan sesuai dengan indikator keberhasilannya.
- Perencanaan Kegiatan/Program dan Pencapaian Output Maksimal, Perencanaan dari masing – masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada Tindakan atau mengejar realisasi anggaran. Selain itu, banyak kegiatan-kegiatan yang juga merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi, yang diselenggarakan tanpa menggunakan anggaran. Kesadaran tinggi ini selain dapat

meningkatkan nilai efektivitas dan efisiensi, juga akan sangat mendorong kinerja yang semakin baik.

- c. Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu secara rutin memantau dan mengevaluasi kinerja jajaran Pengawas Kecamatan dan PKD setiap bulannya sehingga menghasilkan laporan keuangan dan kegiatan yang memadai. Selain itu, komunikasi dan koordinasi Bawaslu Kabupaten dengan Bawaslu Provinsi dan Bawalsu RI juga lebih intens dilakukan dimana setiap hal yang menjadi kendala di Bawaslu Kabupaten, secara rutin menyampaikan dan meminta arahan/petunjuk kepada Bawaslu. Hal ini sangat penting dilakukan sehingga kinerja tidak terhambat oleh permasalahan rutinitas yang berulang.

Sementara Penyebab Eksternal terhadap keberhasilan pencapaian proqram/kegiatan yang dimaksud antara lain :

- a. Tingginya kepercayaan di Masyarakat terhadap eksistensi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang semakin dikenal tidak hanya pada saat pelaksanaan pemilihan, namun juga dikenal karena berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan lainnya dalam rangka meningkatkan kapasitas pengawas dan pemahaman masyarakat akan tugas fungsi pengawasan. Hal ini dilakukan melalui berbagai publikasi di media-media sosial yang terhubung dengan Bawaslu.
- b. Keterbukaan Informasi Publik, Pemanfaatan Media Sosial Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3.6. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN

Selain terdapat penyebab mendukung keberhasilan kinerja, juga terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang kurang matang sehingga timeline kegiatan berubah-ubah dan banyak kegiatan yang jaraknya berdekatan antara satu dengan lainnya.
- b. Terbatasnya SDM yang memenuhi kualifikasi cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bagian pada jajaran di bawah, sehingga seringkali pekerjaan tertumpuk

pada orang yang sama. Hal ini menjadi salah satu penyebab sering telatnya penyampaian laporan.

- c. Terjadinya kekosongan pejabat perbendaharaan pada Triwulan I sehingga selama triwulan I belum ada realisasi anggaran, namun untuk program dan tahapan berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat perencanaan untuk menyusun timeline kegiatan serta berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI untuk penentuan waktu pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dimana Bawaslu Kabupaten sejak awal penyusunan anggaran sudah diberitahukan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Bawaslu RI, sehingga Bawaslu Kabupaten dapat menetapkan timeline berdasarkan jadwal kegiatan yang telah dibuat Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Hal ini dipandang perlu agar timeline yang sudah ditentukan waktu pelaksanaannya oleh Kabupaten tidak bentrok dengan kegiatan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.
- b. Dalam rangka efektifitas Pengawasan Pemilihan Umum dalam hal penguatan Kapasitas agar disiapkan anggaran yang memadai untuk melaksanakan pelatihan penguatan kapasitas.
- c. Dipandang perlu agar sekiranya Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi menempatkan orang-orang yang sudah berpengalaman dan terlatih diberbagai bidang pengawasan, pencegahan dan administrasi untuk turut membantu memperbaiki tata kelola yang ada. Hal ini akan sangat mendukung kinerja yang lebih baik kedepannya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2023 yang disusun merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sasaran yang ditetapkan. Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu disamping merupakan pertanggungjawaban Kinerja Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mencapai sasaran Program tahun 2023, juga mencerminkan sejauh mana perbaikan sistem pengawasan Pemilu dan penanganan pelanggaran serta menyelesaikan sengketa pemilu. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian sasaran organisasi.

Sebagai bagian Penutup dari Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 berupaya membuktikan kinerjanya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran/temuan kasus dalam penyelenggaraan Pemilu. Beberapa masukan/saran yang disampaikan antara lain:

1. Memperbaiki Sistem Perencanaan anggaran dan kegiatan untuk menghindari kegiatan yang sudah dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan; DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2. Meningkatkan Pengembangan kualitas sumber daya Aparatur di bidang teknis masing-masing terutama yang berbasis IT.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan memenuhi harapan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya saran dan kritik dari instansi terkait dan stakeholder untuk bias digunakan sebagai bahan penyempurnaan LKIP tahun yang akan datang.

Demikian LKIP Tahun 2023 kami susun sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap masyarakat, Pemerintah dan Stakeholder.

Baturaja, Maret 2024
PLT. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Ogan Komering Ulu,



Dra. Hj. Isnayeni, M.Si.
NIP. 196609121993032006